

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan diidentikan dengan cara untuk mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat serta mewujudkan pertumbuhan dan perubahan dalam aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Menurut Afifuddin (2012:52) pembangunan menjadi upaya yang ditempuh agar bangsa dan negara tidak tertinggal dari dunia luar. Kesetaraan setiap bangsa akan bangsa lain bisa dilakukan dengan optimalisasi pembangunan dengan ditandai meningkatnya pendapatan per kapita, membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan dan mengecilnya tingkat pengangguran. Sedangkan menurut Mahadiansar, dkk, (2020) pembangunan merupakan proses upaya yang sistematis saling berkesinambungan sehingga memperoleh sebuah kondisi yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi bagi masyarakat.

Era reformasi membawa harapan baru bagi proses pemerintahan di aras lokal. Dalam konteks ini, pembangunan secara desentralisasi dituntut untuk menggali potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia serta membuka akses bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan secara mandiri mengingat hal tersebut merupakan penggerak utama pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang

menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan secara tersentralisasi atau terpusat, melainkan juga secara desentralisasi.

Pada umumnya, Peran pemerintah daerah mencakup banyak aspek yang berbeda, salah satunya adalah kinerja fungsi pembangunan sosial, ekonomi, politik, dll. dalam mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk mencapai kondisi tersebut, di Indonesia diperlukan langkah strategis dan taktis guna membangun kemandirian masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan. Tujuannya adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan dalam mengelola sumber daya alam dan potensi desa (Mujiyono, 2017).

Kapanta (2019) berpendapat bahwa sebagai lembaga pemerintah, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sementara itu, sebagai kesatuan kesatuan masyarakat hukum yang utuh, desa merupakan basis sistem sosial masyarakat Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi perkembangan sistem, stabilitas dan dinamisme politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga desa merupakan *miniature* dan *sample* yang strategis untuk mengamati secara saksama intraksi antara pemerintah dengan masyarakatnya (Ramadana dkk., 2010). Dapat disimpulkan bahwa desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia yang memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Disisi lain, letak desa juga dinilai menjadi tempat strategis yang penting bagi pembangunan nasional, karena desa merupakan basis untuk mengidentifikasi masalah masyarakat, perencanaan dan pencapaian tujuan nasional tingkat desa.

Desa diharapkan dapat mengelola perekonomiannya secara mandiri. Stigma yang berkembang di masyarakat saat ini memandang bahwa desa masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Upaya pemerintah dalam mendukung percepatan pengembangan pedesaan belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini terjadi disebabkan dominannya peran pemerintah sehingga berdampak pada sifat kemandirian masyarakat desa yang seharusnya dapat menjadi masyarakat berdaya guna, masyarakat kreatif dalam berinovasi untuk meningkatkan perekonomian desa.

Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri (Fauziah, 2009:17). Dalam hal ini, pemerintah daerah telah melakukan pendekatan yang dinamis dan sistematis guna mendukung penguatan ekonomi desa melalui pembentukan kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Menurut Nawangsari et al., (2018) Maka, pemberdayaan diarahkan agar menjadikan pelaku usaha mampu meningkatkan wawasan dan kemampuannya, sehingga meninggalkan kebiasaan menjadi budaya baru dalam berbisnis yang lebih menguntungkan.

Pembangunan BUMDesa turut serta melibatkan masyarakat bertujuan untuk dapat peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari meningkatnya permintaan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat dan didukung oleh kebijakan daerah kabupaten atau kota untuk terlibat dalam memfasilitasi dan melindungi bisnis masyarakat pedesaan dari ancaman persaingan investor besar. Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono dkk., (2014) bahwa pendirian BUMDesa merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, hal ini dilakukan mengingat BUMDesa sebagai lembaga ekonomi pada level pedesaan. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Kushartono (2016) bahwa BUMDesa merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa, BUMDesa seharusnya dapat mendorong dan mengembangkan perekonomian desa. Keberadaan BUMDesa dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi kreatif dan inovatif yang dimiliki desa, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung tenaga kerja di daerah asli desa itu sendiri.

Tujuan pendirian BUMDesa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yakni meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Selain itu juga mengembangkan rencana kerja sama bisnis antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang pasar dan jaringan guna mendukung kebutuhan layanan publik, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Dengan demikian, pembangunan BUMDesa berdasar pada orientasi yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi desa itu sendiri, tetapi juga manfaat ekonomi yang lebih luas seperti membuka lapangan pekerjaan, ekonomi berkelanjutan, memperluas akses pasar, terhindar dari tengkulak, dan lain-lain.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat hingga Desember 2018 sebanyak 61 persen desa telah memiliki BUMDesa, atau telah terbentuk sebanyak 45.549 unit BUMDesa di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDesa (kemendes.go.id 2019). Data tersebut menegaskan pentingnya keberadaan BUMDesa sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDesa telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi *Asean Economic Community 2015* (Alkadafi, 2014).

BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDesa berperan sebagai *holding* atau induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa (Sidik, 2020). Pembentukan BUMDesa sendiri menyesuaikan dengan karakteristik lokal dan kapasitas ekonomi desa yang ada, misalnya pengelolaan pasar desa, wisata desa, kegiatan simpan pinjam, pengembangan kerajinan masyarakat. Ragam bentuk ini

sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Realita dalam mengembangkan BUMDesa tidak mudah. Berbagai permasalahan yang muncul menjadi tantangan tersendiri bagi desa. Nugraha & Kismartini (2019) mengungkapkan beberapa permasalahan BUMDesa antara lain seperti permasalahan komunikasi diantara pengurus, pengelolaan unit usaha, masalah personil, dan potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan. Disisi lain, Hidayah dkk., (2019) juga mengungkapkan permasalahan lain yakni unit usaha BUMDesa belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran karena total penyerapan tenaga kerja dari unit-unit usaha BUMDesa masih sedikit, walaupun omset BUMDesa sudah bagus namun profit yang diperoleh masih sangat kecil sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Permasalahan BUMDesa tidak berhenti sampai disitu, Agunggunanto dkk., (2016) mengungkapkan permasalahan lain seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelolan BUMDesa dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwecantara dkk., (2018) menunjukkan, efektivitas pengelolaan BUMDesa belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Dari 3 (tiga) indikator efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi belum semua tercapai. Kendala utama yang dihadapi antara lain penyertaan modal dan keterbatasan SDM. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya langkah preventif dalam mengembangkan BUMDesa sesuai dengan kondisi BUMDesa disuatu

daerah yakni dengan pemberdayaan masyarakat agar BUMDesa dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Provinsi Jawa Timur yang telah menerapkan BUMDesa, sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur (2017) bahwa di Jawa Timur terdapat 1.424 lebih BUMDesa yang sudah eksis. Bahkan, saat ini Jawa Timur menjadi *pilot project* program BUMDesa. Mengutip dari suarasurabaya.net, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Jatim mencatat, selama 2020 sampai awal 2021 ini jumlah BUMDesa di Jawa Timur mengalami pertumbuhan signifikan. Mohammad Yasin Kepala Dinas PMD Jatim menyebutkan, sampai Rabu (27/1/2021) ini, jumlah BUMDesa di Jatim sebanyak 6.114. Dari jumlah itu, 267 di antaranya bergerak di sektor wisata (Perdana, 2021).

Perkembangan positif BUMDesa di Jawa Timur juga mendapat perhatian dari Komisi A DPRD yang membidangi hukum dan pemerintahan. Dikutip dari infopublik.id, Komisi A DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan ke PMPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jumat (16/4/2021). Dalam kunjungan tersebut Komisi A ingin mengetahui potensi-potensi pengembangan BUMDesa di tengah pandemi COVID-19. Kunjungan dipimpin langsung Ketua Komisi A, Istu Hari Subagio, dan Wakil Ketua, Hadi Dediansyah. Istu Hari Subagio mengatakan:

“Pandemi COVID-19 telah membebani masyarakat setahun lebih, sehingga membuat tata kelola ekonomi, budaya, dan kesehatan tidak terkendali. Bahkan berpotensi mematikan ekonomi BUMDes. Komisi A berharap keberadaan BUMDesa di Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PAD). Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu siap memfasilitasi dana dan mengawal pengembangan BUMDesa. Semuanya harus kreatif agar bisa

keluar dari ancaman pandemi. BUMDesa merupakan langkah yang tepat karena akan mempercepat kemandirian desa sehingga ekonomi masyarakatnya akan kuat. Kemandirian desa harus diciptakan". (<https://infopublik.id/kategori/nusantara/527245/komisi-a-dprd-jatim-siap-kawal-pengembangan-bumdes-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses pada 6 September 2021 pukul 00:07 WIB).

Kepala Bidang Kelembagaan, Bidang Perempuan Dinas PMPD Pemkab Sidoarjo, Yekti menegaskan, terbentuknya BUMDesa murni prakarsa masyarakat desa secara swadaya. Dimana masyarakat bersama pemerintah desa mengumpulkan modal usaha. Langkah ini untuk mendorong BUMDesa dalam rangka membantu dengan memberi kontribusi pada pemerintah desa dengan memberikan PADes. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat 194 BUMDesa. Dengan rincian yakni 31 BUMDesa maju, 49 berkembang, dan sisanya katagori pemula (infopublik.id, 2021).

Program baru yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah Desa Melangkah yang ditetapkan pada tahun 2016 agar dapat mengurangi angka kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Program Desa Melangkah merupakan salah satu program yang dilaunching oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi masing-masing desa, demi meningkatkan kemajuan dan perkembangan di berbagai desa yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Program Desa Melangkah terdiri mulai dari berbagai macam program, seperti (a) Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mengadakan pameran UKM, yang dilaksanakan di luar kota dalam setahun terdapat 2 kali serta pelatihan ini meliputi packaging dan kualitas produk. (b) Kompetisi Desa, yang meliputi UKM terbaik, pelayanan desa, dan administrasi desa. (c) Explore Desa, yaitu mengangkat

potensi wisata Sidoarjo dalam pemberitaan Jawa Pos, seperti tentang potensi desa dan festival budaya (kirab budaya). (d) Komunikasi, Informasi dan Edukasi, yaitu pemberitaan di Jawa Pos meliputi potensi desa, hukum, pemerintahan, pakar berbicara, dan profil kepala desa. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Program Desa Melangkah ini bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) dan Jawa Pos sebagai media *partner*. (Rochmaniah & Jariyah, 2018).

Program Desa melangkah diharapkan desa-desa di Sidoarjo bisa mewujudkan daerah yang produktif mandiri berdaya saing sehingga bisa menjadi percontohan nasional dengan program Desa Melangkah sehingga menjadi percontohan nasional. Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, S.H., M.Hum mengatakan:

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Yang menaungi Desa sangat mengapresiasi program Desa Melangkah mengingat Desa juga membutuhkan pelatihan seperti pelatihan bumdes Desa jurnalistik pelatihan membentuk karakter Pemuda desa dan pemberdayaan untuk mendukung terciptanya desa yang mandiri”. (<https://www.sidoarjokab.go.id/pemerintah-berikan-penghargaan-kepada-desa-berinovasi-dalam-program-desa-melangkah> diakses pada 6 September 2021 pukul 00:24 WIB).

Pada Selasa tanggal 27 November 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Dinas Pemerintahan Desa bekerjasama melalui Media Jawa Pos serta Universitas Ciputra Surabaya menyelenggarakan *Awarding* dan Seminar Akbar Program Desa Melangkah. Adapun Desa dengan peraih Award yaitu untuk Juara Partisipasi Masyarakat juara pertama di raih oleh Desa Banjar Kemuning, juara 2 Desa Kedung Suko, juara 3 Desa Wage, sedangkan untuk Juara Bumdes Terbaik juara pertama diraih oleh **Desa Seketi**, Juara kedua Desa Kebaron dan Juara ketiga Desa Ngingas untuk juara harapan 1 Desa Sedenganmijen juara harapan 2

Desa Tambak Rejo dan juara harapan 3 Desa Tropodo, untuk Juara Desa Wirausaha diraih oleh Desa Bungurasih, Desa Penatarsewu dan Desa Kebo dan yang terakhir award diberikan untuk kategori juara Inovasi Desa juara pertama didapatkan oleh Desa Rangkah Kidul yang berinovasi di bidang Sarana Prasarana, juara Desa Kalitengah yang berinovasi di bidang ekonomi dan juara ketiga berinovasi dibidang SDM Desa Kepuh Kiriman (Kominfo Sidoarjo, 2019).

Desa Seketi yang terletak di Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo sebagai Juara Pertama BUMDesa Terbaik. Mengingat bahwa dari Tahun 2017 Desa Seketi mendapatkan gelar Juara 1 Desa Terinovatif, kemudian 2 (dua) Tahun berikutnya *awarding* tersebut terjadi pengerucutan kategori yang hanya terdiri menjadi 4 dan Desa Seketi kembali mendapat Juara 1 dengan BUMDesa Terbaik se-Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dibuktikan pernyataan dari Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Ali Imron yang pada kutipan berita laman Jawa Pos:

“Award kategori BUMDesa Terbaik tahun ini diraih Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo. Produksi, kreasi, dan inovasi yang luar biasa.” (www.pressreader.com/indonesia/jawapos/20191127/282518660351859 diakses pada 6 September 00:42 WIB).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bagian Keempat mengenai Klasifikasi Jenis Usaha pasal 20 yang mengatakan bahwa BUMDesa dapat menjalankan jenis usaha sesuai potensi dan kewenangan desa. Adapun BUMDesa yang dimiliki oleh Desa Seketi merupakan jenis usaha lainnya yang dilakukan untuk memanfaatkan dan/ atau mengelola sumber daya lokal, teknologi tepat guna, dan/ atau potensi Desa.

Gambar 1.1. Kegiatan Studi Komparatif BUMDesa Seketi



Sumber: Instagram @seketi_balongbendo

Mengutip pada laman instagram @seketi_balongbendo, pada tahun 2020 lalu Desa Seketi melakukan study komparatif pengelolaan aset desa BUMDesa dan Desa Wisata. Pengelolaan aset menjadi hal yang penting dalam membangun BUMDesa yang lebih inovatif. Apalagi aset merupakan fondasi awal sebelum perencanaan dalam membangun BUMDesa. Sebagai desa yang terkenal dengan produk anyaman dari bambu, Puguh Santoso sebagai Camat Balongbendo menginginkan untuk lebih bisa berinovasi produk dan *market*-nya dengan menonjolkan produk itu di pasaran dan di pameran di BUMDESMART serta pembinaan serta sokongan dana bantuan bagi pengrajinnya.

”Kalau bisa Desa Seketi ini di ibaratkan WUWU (alat tangkap ikan dari anyaman bambu), jadi kalau sudah masuk ikan tidak bisa keluar lagi. Begitu juga kalau warga desa seketi dapat rezeki bisa bermanfaat untuk yang lainnya. “paparnya. (<http://progressnewsjatim.com/2018/12/15/bumdesmart-desaseketi-di-resmikan/> diakses pada 6 September 2021).

Desa Seketi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo memiliki berbagai usaha sehingga dapat membawa dampak yang positif baik untuk

masyarakat setempat dan desa itu sendiri, letaknya yang jauh dari perkotaan membuat Desa Seketi mampu membuktikan kemandirian desanya dengan berbagai usaha yang dimiliki serta kegiatan masyarakat yang berguna yaitu Unit Usaha Pasar, Kesenian Angklung Bambu, UMKM Anyaman Bambu, hingga Pujasera. Prestasi yang diraih oleh Desa Seketi yaitu mampu mempertahankan gelar juaranya hingga mampu menjadi BUMDesa terbaik yang telah berdiri 4 tahun tetapi telah memboyong 2 penghargaan dalam Program Desa Melangkah.

Kegiatan BUMDesa Seketi melalui pemberdayaan masyarakat menarik peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Pemberdayaan disini juga melibatkan partisipasi masyarakat, hal ini karena masyarakat tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan difasilitasi oleh pemerintah sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan hingga masyarakatnya bisa mandiri. Menurut Noor (2011) pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memiliki 2 (dua) makna pokok, yakni meningkatkan kemampuan masyarakat (*to give ability or enable*) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan serta meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (*to give authority*) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (Fauziah,

2009:19). Dengan demikian pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat melalui potensi lokal.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses masyarakat partisipatif yang memberi kepercayaan diri dan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai tantangan pembangunan utama mereka dan merancang kegiatan-kegiatan yang disusun untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi dasar program daerah, regional dan bahkan program nasional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan (Theresia dkk., 2014:124).

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada tataran praktis. Menurut Kurniawati (2013) permasalahan tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan lain sebagainya. Implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BUMDesa di Desa Seketi adalah dengan cara merangkul semua lapisan masyarakat untuk turut serta mengikuti kegiatan serta pelatihan sesuai kemampuan, minat serta bakat yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Mendukung suksesnya acara yang dibuat desa dari masyarakat kembali untuk masyarakat setempat.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan dalam latar belakang maka penelitian ini dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Seketi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Seketi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo?”

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam memberdayakan masyarakat Desa Seketi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan Peran BUMDesa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran badan usaha milik desa dalam pemberdayaan masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa yang akan datang, serta untuk menambahkan referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambahkan referensi khususnya Ruang

Baca (Perpustakaan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

b. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Seketi

Secara praktis diharapkan untuk memberi masukan pada instansi dan organisasi masyarakat setempat untuk membantu daerah-daerah tertentu untuk lebih mandiri dengan Pemberdayaan Masyarakat BUMDesa.

c. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDesa khususnya di Desa Seketi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo dan bagi yang akan membuat laporan penelitian akan menambah referensi serta menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang materi perkuliahan khususnya Pemberdayaan Masyarakat dan BUMDesa.